



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lusius Jopisan Alias Kuwik Anak Paulinus Jonyim (Alm);
Tempat lahir : Pejampi;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jagoi Babang Rt. 002 Rw. 001, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkulu;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Lusius Jopisan Alias Kuwik Anak Paulinus Jonyim (Alm) ditangkap tanggal 8 Juli 2021;

Terdakwa Lusius Jopisan Alias Kuwik Anak Paulinus Jonyim (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Advokat Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Para Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Tanjungpura berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang No.88/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukkan Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUSIUS JOPISAN Alias KUWIK Anak PAULINUS JONYIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUSIUS JOPISAN Alias KUWIK Anak PAULINUS JONYIM (Alm)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a). Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan *total berat bersih 0,23gr (Nol Koma Dua Puluh Tiga gram)*, dengan rincian:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek



- 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna merah yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu
- b). 1 (satu) buah kotak rokok merk "L.A. ICE";
- c). 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- d). 1 (satu) kotak plastik warna hitam;
- e). 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" warna biru navy;
- f). Sejumlah plastik klip warna putih bening;
- g). Sejumlah potongan pipet plastik.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa LUSIUS JOPISAN Alias KUWIK Anak PAULINUS JONYIM (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari serta Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **LUSIUS JOPISAN Alias KUWIK Anak PAULINUS JONYIM (Alm)** pada hari Kamis Tanggal 08 Juli 2021, Sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Jagoi Babang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Awalnya Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang mendapatkan Informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Jagoi Babang. Selanjutnya Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut. Setelah memperoleh informasi yang benar dan pasti, Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, Sekira pukul 13.00 Wib Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang berhasil melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai terkait peredaran Narkotika Jenis Sabu Yakni Terdakwa LUSIUS JOPIAN Alias KUWIK Anak PAULINUS JONYIM (Alm) di depan Mapolsek Jagoi Babang. Setelah dilakukan upaya paksa berupa penggeledahan badan terhadap terdakwa saat itu, tidak ditemukan barang bukti terkait peredaran sabu. Selanjutnya Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika pada diri terdakwa saat itu. Kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa, dan terdakwa mengatakan jika ada menggunakan Narkotika jenis sabu sebelumnya dan menyimpan sisa pemakaian narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya. Dari hasil interogasi tersebut, Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang lalu berangkat menuju rumah terdakwa dan sekira pukul 16.30 wib Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Jagoi Babang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang.

❖ Bahwa setelah dilakukan upaya paksa terhadap Terdakwa berupa penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar yakni Saksi LIBIK Anak MITA dan Saksi JIMOU MONYIAS Anak MONYIAS (Alm). Pada diri Terdakwa ditemukan beberapa Barang Bukti antara lain :

- 1 (Satu) unit handphone merk "OPPO" warna biru navy.

Yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang sedang dipakai oleh terdakwa.

- 1 (Satu) buah rokok merk "L.A. ICE" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna merah yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu,

- 1 (Satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah plastik klip warna putih bening dan sejumlah potongan pipet plastik.

Yang ditemukan di dalam lobang batako yang berada di samping rumah terdakwa.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah ditanyakan oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang atas kepemilikan barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Kantor Polsek Jagoi Babang dan selanjutnya dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut.
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. ATI yang berkewarganegaraan Malaysia sebanyak 2 (dua) kali di perbatasan antar negara Indonesia dan negara malaysia, Yakni :
 - Pada pembelian pertama pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli paket sabu sebanyak 5gr (Lima gram) seharga RM. 1250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Ringgit Malaysia) yang jika dirupiahkan yakni sejumlah Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan kurs RM. 1 (satu ringgit malaysia) sama dengan Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
 - Pada pembelian kedua pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.20 wib, Terdakwa membeli sebanyak paket sabu sebanyak 0,5gr (Nol Koma Lima gram) seharga Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket sabu di perbatasan negara Indonesia dan negara malaysia yakni, Pada pembelian pertama terdakwa membeli paket sabu sebanyak 5gr (Lima gram) dengan tujuan akan dijual lagi dan untuk memperoleh keuntungan yang mana dari keuntungan hasil penjualan paket sabu tersebut, terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa. Dan pada pembelian paket sabu yang kedua sebanyak 0,5gr (Nol Koma Lima gram), tujuan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Pada saat pembelian paket sabu sebanyak 2 (Dua) kali tersebut, terdakwa melakukan transaksi di batas antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Yang mana pada saat melakukan pembelian sebanyak 2 (Dua) kali tersebut terdakwa menghubungi Sdr. KUUK (Warga negara Malaysia) terlebih dahulu namun setiap terdakwa akan membeli paket sabu dari Sdr. KUUK, persediaannya sedang kosong sehingga Sdr. KUUK menyarankan untuk mengambil paket sabu dari Sdri. ATI. Pada pembelian yang kedua, terdakwa pergi ke rumah Sdr. KUUK. Sesampainya di rumah Sdr. KUUK, terdakwa bertemu dengan salah satu anak buah Sdr. KUUK yakni Sdr. PANO. Terdakwa lalu menanyakan keberadaan Sdr. KUUK namun dijawab oleh Sdr. PANO jika Sdr. KUUK tidak berada ditempat. Lalu terdakwa mengatakan bahwa akan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli paket sabu Seharga RM. 150 (Seratus Lima Puluh Ringgit Malaysia) kepada Sdr. KUUK. Setelah itu Sdr. PANO menelepon Sdr. KUUK yang dikeraskan suara handphonenya sehingga terdakwa pun mendengar pembicaraan antara Sdr. PANO dan Sdr. KUUK. Dalam pembicaraan tersebut, Sdr. KUUK mengatakan bahwa paket sabu yang ada pada dirinya masih kosong stok/persediaan, jika terdakwa mau membeli dapat membeli paket sabu tersebut kepada Sdri. ATI. Selanjutnya terdakwa menunggu di pos perbatasan antar negara, dan sekitar pukul 20.20 wib datang Sdri. ATI bersama dengan Sdr. PANO. Setelah melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan sampai di rumah Sekira pukul 21.00 wib. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung menuju gudang dan mengeluarkan paket sabu yang baru saja dibelinya lalu terdakwa mengambil sedikit sabu dan mengkonsumsinya. Setelah mengkonsumsi sabu tersebut, terdakwa lalu memasukkan sisa sabu yang dipakainya ke dalam kotak rokok merk "L.A. ICE" lalu membungkusnya dengan plastik hitam dan disimpan di dalam saku celana yang saat itu dikenakan oleh terdakwa. Pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa pergi ke samping rumahnya dan menyimpan kotak rokok merk "L.A. ICE" yang berisi sisa pemakain sabu yang sebelumnya telah dibungkus dengan kantong plastik hitam lalu memasukkannya ke dalam salah satu lubang yang ada di Salah satu batako yang saat itu sedang tersusun di samping rumahnya.

❖ Bahwa terhadap 1 (Dua Puluh) Plastik Klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan pada UPC Pegadaian bengkayang sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 18/10890/VII/2021, Tanggal 10 Juli 2021 dengan total berat kotor 0,53gr (Nol Koma Lima Puluh Tiga gram) dan total berat bersih 0,23gr (Nol Koma Dua Puluh Tiga gram). Selanjutnya terhadap Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gr (Nol Koma Sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-21.107.99.20.05.0691.K, Tanggal 13 Juli 2021 dengan Hasil Pengujian:

I. Pemeriksaan: Serbuk berbentuk Kristal warna putih

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa **LUSIUS JOPIBAN Alias KUWIK Anak PAULINUS JONYIM (Alm)** yang telah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 0,53gr (Nol Koma Lima Puluh Tiga gram) dan total berat bersih 0,23gr (Nol Koma Dua Puluh Tiga gram)* tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **LUSIUS JOPIBAN Alias KUWIK Anak PAULINUS JONYIM (Alm)** pada hari Kamis Tanggal 08 Juli 2021, Sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Jagoi Babang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

❖ Awalnya Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang mendapatkan Informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Jagoi Babang. Selanjutnya Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut. Setelah memperoleh informasi yang benar dan pasti, Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, Sekira pukul 13.00 Wib Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang berhasil melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap seseorang yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai terkait peredaran Narkotika Jenis Sabu Yakni Terdakwa LUSIUS JOPISAN Alias KUWIK Anak PAULINUS JONYIM (Alm) di depan Mapolsek Jagoi Babang. Setelah dilakukan upaya paksa berupa penggeledahan badan terhadap terdakwa saat itu, tidak ditemukan barang bukti terkait peredaran sabu. Selanjutnya Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika pada diri terdakwa saat itu. Kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa, dan terdakwa mengatakan jika ada menggunakan Narkotika jenis sabu sebelumnya dan menyimpan sisa pemakaian narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya. Dari hasil interogasi tersebut, Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang lalu berangkat menuju rumah terdakwa dan sekira pukul 16.30 wib Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Jagoi Babang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang.

❖ Bahwa setelah dilakukan upaya paksa terhadap Terdakwa berupa penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Unit Reskrim Polsek Jagoi Babang dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar yakni Saksi LIBIK Anak MITA dan Saksi JIMOU MONYIAS Anak MONYIAS (Alm). Pada diri Terdakwa ditemukan beberapa Barang Bukti antara lain :

- 1 (Satu) unit handphone merk "OPPO" warna biru navy.

Yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang sedang dipakai oleh terdakwa.

- 1 (Satu) buah rokok merk "L.A. ICE" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna merah yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu,

- 1 (Satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah plastik klip warna putih bening dan sejumlah potongan pipet plastik.

Yang ditemukan di dalam lobang batako yang berada di samping rumah terdakwa.

❖ Bahwa setelah ditanyakan oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang atas kepemilikan barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Kantor Polsek Jagoi Babang dan selanjutnya dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ATI yang berkewarganegaraan Malaysia sebanyak 2 (dua) kali di perbatasan antar negara Indonesia dan negara malaysia, Yakni :
 - Pada pembelian pertama pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli paket sabu sebanyak 5gr (Lima gram) seharga RM. 1250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Ringgit Malaysia) yang jika dirupiahkan yakni sejumlah Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan kurs RM. 1 (satu ringgit malaysia) sama dengan Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
 - Pada pembelian kedua pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.20 wib, Terdakwa membeli sebanyak paket sabu sebanyak 0,5gr (Nol Koma Lima gram) seharga Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket sabu di perbatasan negara Indonesia dan negara malaysia yakni, Pada pembelian pertama terdakwa membeli paket sabu sebanyak 5gr (Lima gram) dengan tujuan akan dijual lagi dan untuk memperoleh keuntungan yang mana dari keuntungan hasil penjualan paket sabu tersebut, terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa. Dan pada pembelian paket sabu yang kedua sebanyak 0,5gr (Nol Koma Lima gram), tujuan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Pada saat pembelian paket sabu sebanyak 2 (Dua) kali tersebut, terdakwa melakukan transaksi di batas antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Yang mana pada saat melakukan pembelian sebanyak 2 (Dua) kali tersebut terdakwa menghubungi Sdr. KUUK (Warga negara Malaysia) terlebih dahulu namun setiap terdakwa akan membeli paket sabu dari Sdr. KUUK, persediaannya sedang kosong sehingga Sdr. KUUK menyarankan untuk mengambil paket sabu dari Sdr. ATI. Pada pembelian yang kedua, terdakwa pergi ke rumah Sdr. KUUK. Sesampainya di rumah Sdr. KUUK, terdakwa bertemu dengan salah satu anak buah Sdr. KUUK yakni Sdr. PANO. Terdakwa lalu menanyakan keberadaan Sdr. KUUK namun dijawab oleh Sdr. PANO jika Sdr. KUUK tidak berada ditempat. Lalu terdakwa mengatakan bahwa akan membeli paket sabu Seharga RM. 150 (Seratus Lima Puluh Ringgit Malaysia) kepada Sdr. KUUK. Setelah itu Sdr. PANO menelepon Sdr. KUUK yang dikeraskan suara handphonenya sehingga terdakwa pun mendengar pembicaraan antara Sdr. PANO dan Sdr. KUUK. Dalam pembicaraan tersebut, Sdr. KUUK mengatakan bahwa paket sabu yang ada pada dirinya masih kosong stok/persediaannya, jika terdakwa mau membeli dapat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli paket sabu tersebut kepada Sdri. ATI. Selanjutnya terdakwa menunggu di pos perbatasan antar negara, dan sekitar pukul 20.20 wib datang Sdri. ATI bersama dengan Sdr. PANO. Setelah melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan sampai di rumah Sekira pukul 21.00 wib. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung menuju gudang dan mengeluarkan paket sabu yang baru saja dibelinya lalu terdakwa mengambil sedikit sabu dan mengkonsumsinya. Setelah mengkonsumsi sabu tersebut, terdakwa lalu memasukkan sisa sabu yang dipakainya ke dalam kotak rokok merk "L.A. ICE" lalu membungkusnya dengan plastik hitam dan disimpan di dalam saku celana yang saat itu dikenakan oleh terdakwa. Pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa pergi ke samping rumahnya dan menyimpan kotak rokok merk "L.A. ICE" yang berisi sisa pemakaian sabu yang sebelumnya telah dibungkus dengan kantong plastik hitam lalu memasukkannya ke dalam salah satu lubang yang ada di Salah satu batako yang saat itu sedang tersusun di samping rumahnya.

❖ Bahwa terhadap 1 (Dua Puluh) Plastik Klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan pada UPC Pegadaian bengkayang sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 18/10890/VII/2021, Tanggal 10 Juli 2021 dengan total berat kotor 0,53gr (Nol Koma Lima Puluh Tiga gram) dan total berat bersih 0,23gr (Nol Koma Dua Puluh Tiga gram). Selanjutnya terhadap Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gr (Nol Koma Sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-21.107.99.20.05.0691.K, Tanggal 13 Juli 2021 dengan Hasil Pengujian :

I. Pemeriksaan: Serbuk berbentuk Kristal warna putih

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa **LUSIUS JOPISAN Alias KUWIK Anak PAULINUS JONYIM (Alm)** yang telah tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan total berat kotor 0,53gr (Nol Koma Lima Puluh Tiga gram) dan total berat bersih 0,23gr (Nol Koma Dua Puluh Tiga gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Kurniawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang yang ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun Jagoi Babang Rt/Rw 002/001 Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru navy, 1 (satu) plastik klip warna merah yang di dalamnya berisikan batu kristal shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. ICE, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, sejumlah plastik klip warna putih bening, dan sejumlah potongan pipet plastik;
- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru navy ditemukan di dalam tas rangsel warna merah yang sedang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. ICE ditemukan di dalam lobang batako yang berada di samping Terdakwa, 1 (satu) plastik klip warna merah yang di dalamnya berisikan batu kristal shabu, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, sejumlah plastik klip warna putih bening, dan sejumlah potongan pipet plastik ditemukan di dalam lobang batako yang berada di samping Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru navy, 1 (satu) plastik klip warna merah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisikan batu kristal shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. ICE, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, sejumlah plastik klip warna putih bening, dan sejumlah potongan pipet plastik adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdri. Ati yang berkewarganegaraan Malaysia;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk terlibat dalam peredaran jual beli shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Fitriyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang yang ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun Jagoi Babang Rt/Rw 002/001 Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru navy, 1 (satu) plastik klip warna merah yang di dalamnya berisikan batu kristal shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. ICE, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, sejumlah plastik klip warna putih bening, dan sejumlah potongan pipet plastik;
- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru navy ditemukan di dalam tas rangsel warna merah yang sedang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. ICE ditemukan di dalam lobang batako yang berada di samping Terdakwa, 1 (satu) plastik klip warna merah yang di dalamnya berisikan batu kristal shabu, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, sejumlah plastik klip warna putih bening, dan sejumlah potongan pipet plastik ditemukan di dalam lobang batako yang berada di samping Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru navy, 1 (satu) plastik klip warna merah yang di dalamnya berisikan batu kristal shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. ICE, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, sejumlah plastik klip warna putih bening, dan sejumlah potongan pipet plastik adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdri. Ati yang berkewarganegaraan Malaysia;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk terlibat dalam peredaran jual beli shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Libik anak Mita di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) paket warna merah berisi batu kristal shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. ICE, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, sejumlah plastik klip putih bening, sejumlah potongan plastik;
- Bahwa letak barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. ACE yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket warna merah berisi batu kristal shabu *ditemukan di dalam lobang batako yang berada di samping rumah Terdakwa;*
 - 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah plastik klip warna putih bening dan sejumlah potongan pipet plastik *ditemukan di dalam lobang batako yang berada di samping rumah Terdakwa;*

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket warna merah berisi batu kristal shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. ICE, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, sejumlah plastik klip putih bening, sejumlah potongan plastik adalah benar milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Jimou Monyias anak Monyias (Alm) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa letak barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. ACE yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket warna merah berisi batu kristal shabu *ditemukan di dalam lobang batako yang berada di samping rumah Terdakwa;*
 - 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah plastik klip warna putih bening dan sejumlah potongan pipet plastik *ditemukan di dalam lobang batako yang berada di samping rumah Terdakwa;*
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket warna merah berisi batu kristal shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A. ICE, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, sejumlah plastik klip putih bening, sejumlah potongan plastik adalah benar milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang merupakan tempat tinggal Terdakwa tidak jauh dari pemukiman warga dan sewaktu dilakukan penggeledahan terjadi pada sore hari yang mana penerangan sangat jelas sehingga dapat terlihat dengan jelas;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 21.20 Wib sewaktu Saksi sedang santai di rumah, tiba-tiba Saksi mendapat telepon dari pihak kepolisian dan meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika terhadap Terdakwa kemudian Saksi pergi ke rumah kepala dusun yaitu sdr. Libik untuk ikut pergi ke rumah Terdakwa di Jagoi Babang setelah sampai di rumah Terdakwa kamipun ditunjukkan surat perintah oleh anggota polisi maka barulah dilakukan penggeledahan disekitar rumah Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti tersebut diatas selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan keterangannya dalam persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 18/10890/VII/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2021 oleh Jumiaty selaku Pengelola UPC Penggadaian Kabupaten Bengkayang diketahui bahwa berat Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip warna merah yang di dalamnya berisikan serbuk kristal jenis shabu adalah berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
2. Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor R-PP.01.01.20A.20A1.07.21.1269, tanggal 13 Juli 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0691.K tanggal 13 Juli 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak, ternyata 1 (satu) macam barang bukti yang diduga shabu merupakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang positif mengandung Metamfetamin sesuai Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pencurian di Jagoi Babang pada bulan Nopember 2014 dan telah divonis hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Jagoi Rt. 002 Rw. 001 Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Sebelum ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan akan pergi ke Seluas namun di pertengahan jalan tepatnya di depan Polsek Jagoi Babang Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian anggota polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna merah berisi shabu, 1 (satu) kotak rokok merk L.A. ICE, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Navy, sejumlah plastik klip warna putih bening, sejumlah potongan pipet plastik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket warna merah berisi shabu, 1 (satu) kotak rokok merk L.A. ICE, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Navy, sejumlah plastik klip warna putih bening, sejumlah potongan pipet plastik adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket warna merah yang berisi shabu tersebut dari sdri. Ati warga negara Malaysia dengan cara membeli seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga RM150,- (seratus lima puluh ringgit) yang mana bila dirupiahkan sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdri. Ati sudah 2 (dua) kali sebagai berikut;
 - Pertama pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga RM1250 (seribu dua ratus lima puluh ringgit) yang mana apabila dirupiahkan sejumlah Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jual;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 20.20 Wib Terdakwa membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga RM150 (seratus lima puluh ringgit) apabila dirupiahkan sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu membeli Narkotika tersebut Terdakwa menggunakan uang sendiri;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke batas Indonesia – Malaysia ke rumah sdr. Ku Uk untuk memesan shabu namun pada saat Terdakwa sampai di rumahnya sdr. Ku Uk tidak ada yang ada hanya anak buahnya yaitu sdr. Pano kemudian Terdakwa memesan shabu kepada sdr. Pano dengan harga RM150 (seratus lima puluh ringgit) setelah itu sdr. Pano menghubungi Ku Uk namun dijawab sdr. Ku Uk yang ada hanya punya sdri. Ati dan sdr. Ku Uk juga mengatakan tidak lama lagi akan sampai di rumah, setelah itu Terdakwa menunggu di rumah sdr. Ku Uk sekitar jam 20.20 Wib sdr. Pano datang bersama satu perempuan yang bernama sdri. Ati mendekati Terdakwa dan sdri. Ati meminta uang kepada Terdakwa jika ingin membeli shabu dengannya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdri. Ati setelah itu Terdakwa langsung pulang. Sesampainya di rumah sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan shabu yang diserahkan oleh sdri. Ati setelah itu Terdakwa mengambil sedikit shabu dan memasukkan ke dalam tabung kaca kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut setelah menghisap shabu kemudian Terdakwa memasukkan sisa shabu tersebut ke dalam kotak rokok merk L.A. Ice setelah itu Terdakwa bungkus plastik hitam selanjutnya Terdakwa simpan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa pergi ke samping rumah ke dekat susunan batako kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok yang sudah terbungkus dengan plastik hitam dan mengambil salah satu batako dan menyimpannya di dalam lubang yang ada di batako tersebut, setelah itu sekira jam 08.45 Wib Terdakwa keluar mengambil kotak rokok tersebut dan Terdakwa simpan di saku celana kemudian Terdakwa pergi ke hutan untuk mengkonsumsi shabu lagi setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan sisa shabu tersebut ke dalam lubang batako, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa pergi ke Seluas namun di pertengahan jalan tepatnya di depan Polsek Jagoi Babang Terdakwa diberhentikan oleh

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polsek kemudian Terdakwa diperiksa dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru navy di dalam tas ransel warna merah yang sedang Terdakwa pakai setelah itu Terdakwa di interogasi, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang umum dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna merah berisi shabu, 1 (satu) kotak rokok merk L.A. ICE, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Navy, sejumlah plastik klip warna putih bening, sejumlah potongan pipet plastik selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polsek Jagoi Babang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip Putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) plastik klip warna Merah yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek L.A. ICE;
4. 1 (satu) lembar potongan plastik warna Hitam;
5. 1 (satu) kotak plastik warna Hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru Navy;
7. Sejumlah plastik klip warna Putih bening;
8. Sejumlah potongan pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pencurian di Jagoi Babang pada bulan Nopember 2014 dan telah divonis hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Jagoi Rt. 002 Rw. 001 Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babang, Kabupaten Bengkayang dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna merah berisi shabu, 1 (satu) kotak rokok merk L.A. ICE, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Navy, sejumlah plastik klip warna putih bening, sejumlah potongan pipet plastik, yang kesemuanya adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket warna merah yang berisi shabu tersebut dari sdr. Ati warga negara Malaysia dengan cara membeli seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga RM150,- (seratus lima puluh ringgit) yang mana bila dirupiahkan sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Ati sudah 2 (dua) kali sebagai berikut;

- Pertama pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga RM1250 (seribu dua ratus lima puluh ringgit) yang mana apabila dirupiahkan sejumlah Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jual;

- Kedua pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 20.20 Wib Terdakwa membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga RM150 (seratus lima puluh ringgit) apabila dirupiahkan sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke batas Indonesia – Malaysia ke rumah sdr. Ku Uk untuk memesan shabu namun pada saat Terdakwa sampai di rumahnya sdr. Ku Uk tidak ada yang ada hanya anak buahnya yaitu sdr. Pano kemudian Terdakwa memesan shabu kepada sdr. Pano dengan harga RM150 (seratus lima puluh ringgit) setelah itu sdr. Pano menghubungi Ku Uk namun dijawab sdr. Ku Uk yang ada hanya punya sdr. Ati dan sdr. Ku Uk juga mengatakan tidak lama lagi akan sampai di rumah, setelah itu Terdakwa menunggu di rumah sdr. Ku Uk sekitar jam 20.20 Wib sdr. Pano datang bersama satu perempuan yang bernama sdr. Ati mendekati Terdakwa dan sdr. Ati meminta uang kepada Terdakwa jika ingin membeli shabu dengannya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ati setelah itu Terdakwa langsung pulang. Sesampainya di rumah sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa masuk ke

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang dan menghisap sabu tersebut lalu memasukkan sisa shabu tersebut ke dalam kotak rokok merk L.A. Ice setelah itu Terdakwa bungkus plastik hitam selanjutnya Terdakwa simpan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa pergi ke samping rumah ke dekat susunan batako kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok yang sudah terbungkus dengan plastik hitam dan mengambil salah satu batako dan menyimpannya di dalam lubang yang ada di batako tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa pergi ke Seluas namun di pertengahan jalan tepatnya di depan Polsek Jagoi Babang Terdakwa diberhentikan oleh anggota polsek kemudian Terdakwa diperiksa dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru navy di dalam tas ransel warna merah yang sedang Terdakwa pakai setelah itu Terdakwa di interogasi, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang umum dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna merah berisi shabu, 1 (satu) kotak rokok merk L.A. ICE, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Navy, sejumlah plastik klip warna putih bening, sejumlah potongan pipet plastik selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polsek Jagoi Babang;

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 18/10890/VII/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2021, serbuk kristal yang diperoleh Terdakwa diduga jenis shabu adalah berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan sesuai Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor R-PP.01.01.20A.20A1.07.21.1269, tanggal 13 Juli 2021, ternyata 1 (satu) macam barang bukti yang diduga shabu merupakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA :

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang bernama LUSIUS JOPISAN Alias KUWIK Anak PAULINUS JONYIM (Alm) adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen–elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang–Undang R.I. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang–undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Jagoi Rt. 002 Rw. 001 Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna merah berisi shabu, 1 (satu) kotak rokok merk L.A. ICE, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru Navy, sejumlah plastik klip warna putih bening, sejumlah potongan pipet plastik, yang kesemuanya adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket warna merah yang berisi shabu tersebut dari sdri. Ati warga negara Malaysia dengan cara membeli seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga RM150,- (seratus lima puluh ringgit) yang mana bila dirupiahkan sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yaitu:

- Pertama pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga RM1250 (seribu dua ratus lima puluh ringgit) yang mana apabila dirupiahkan sejumlah Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jual;

➤ Kedua pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 20.20 Wib Terdakwa membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga RM150 (seratus lima puluh ringgit) apabila dirupiahkan sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut adalah dengan cara ada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke batas Indonesia – Malaysia ke rumah sdr. Ku Uk untuk memesan shabu namun pada saat Terdakwa sampai di rumahnya sdr. Ku Uk tidak ada yang ada hanya anak buahnya yaitu sdr. Pano kemudian Terdakwa memesan shabu kepada sdr. Pano dengan harga RM150 (seratus lima puluh ringgit) setelah itu sdr. Pano menghubungi Ku Uk namun dijawab sdr. Ku Uk yang ada hanya punya sdri. Ati dan sdr. Ku Uk juga mengatakan tidak lama lagi akan sampai di rumah, setelah itu Terdakwa menunggu di rumah sdr. Ku Uk sekitar jam 20.20 Wib sdr. Pano datang bersama satu perempuan yang bernama sdri. Ati mendekati Terdakwa dan sdri. Ati meminta uang kepada Terdakwa jika ingin membeli shabu dengannya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdri. Ati setelah itu Terdakwa langsung pulang. Keesokan harinya, Terdakwa pergi ke samping rumah ke dekat susunan batako kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok yang sudah terbungkus dengan plastik hitam dan mengambil salah satu batako dan menyimpannya di dalam lubang yang ada di batako tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa pergi ke Seluas namun di pertengahan jalan tepatnya di depan Polsek Jagoi Babang Terdakwa diberhentikan oleh anggota polsek kemudian Terdakwa diperiksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa memperoleh serbuk kristal dimaksud dengan membeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerimanya dari Sdr. Ati, yaitu serbuk kristal yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 18/10890/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 memiliki berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram serta sesuai Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor R-PP.01.01.20A.20A1.07.21.1269, tanggal 13 Juli 2021,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata merupakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yang positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta melihat selama persidangan tidak adanya ijin maupun hal-hal yang mengecualikan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terbukti adalah *“tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”*;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama LUSIUS JOPIAN Alias KUWIK Anak PAULINUS JONYIM (Alm), maka unsur *“Setiap Orang”* telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatifkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) plastik klip Putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna Merah yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek L.A. ICE;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna Hitam;
- 1 (satu) kotak plastik warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru Navy;
- Sejumlah plastik klip warna Putih bening;
- Sejumlah potongan pipet plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta berpedoman pada SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUSIUS JOPIAN Alias KUWIK Anak PAULINUS JONYIM (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip Putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip warna Merah yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek L.A. ICE;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) kotak plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru Navy;
 - Sejumlah plastik klip warna Putih bening;
 - Sejumlah potongan pipet plastik;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)